



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 190/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 10 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 190/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Fathur Jihadulloh
2. Dzakwan Fadhil Putra Kusuma
3. Muhammad Jundi Fathi Rizky
4. Azmi Aryanti
5. Rikza Anung Andita Putra

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 10 November 2025, Pukul 15.28 – 15.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Fathur Jihadulloh
2. Muhammad Jundi Fathi Rizky
3. Dzakwan Fadhil Putra Kusuma
4. Azmi Aryanti
5. Rizka Anung Andita Putra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.28 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua.
Sidang dalam Perkara Nomor 190/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan perkenalkan diri.

2. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [00:59]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05]

Walaikumssalam wr. wb.

4. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [01:05]

Izin, Yang Mulia, kami hadir di sini Para Pemohon dari Perkara 190. Dengan saya sendiri, Pemohon II atas nama Dzakwan Fadhil Putra Kusuma. Di sebelah kiri saya Pemohon pertama atau Pemohon I atas nama Fathur Jihadulloh. Di samping kiri sebelahny lagi, Pemohon III atas nama Jundi Fathi Rizky. Di paling pojok sudut sebelah kiri, Pemohon IV atas nama Azmi Aryanti. Di Pemohon sebelah kanan saya, Pemohon V, atas nama Rikza Anung Andita.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49]

Semuanya pelajar/mahasiswa, ya?

6. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [01:51]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52]

Oke. Saudara sudah memperbaiki permohonan?

8. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [01:55]

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57]

Sudah diterima di Mahkamah pada pukul 09.55 hari Jumat, 7 November, ya?

10. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [02:07]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07]

Baik. Saudara sampaikan pokok-pokok perubahannya saja, nanti bagian petitum dibacakan keseluruhan. Tapi, pokok-pokoknya saja karena ini petitumnya juga banyak ini, ya.

12. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [02:21]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21]

Silakan.

14. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [02:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada kali ini kami Pemohon Perkara Pengujian Undang-Undang Mineral dan Batubara, Nomor Perkara 190 telah melakukan perbaikan, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34]

Ya.

16. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [02:34]

Yang pertama, Yang Mulia, berdasarkan nasihat Majelis pada sidang pertama kemarin terkait untuk mempelajari kembali kewenangan ... Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48]

Ya. Sudah diperbaiki, ya? Oke.

18. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [02:48]

Di sini kami sudah memperbaiki dengan mengikuti Peraturan Mahkamah yang terbaru, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53]

Dianggap dibacakan.

20. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [02:55]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Terus?

22. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [02:53]

Selanjutnya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54]

Terus Saudara sebagai subjek hukumnya adalah pelajar/mahasiswa, kerugian konstitusionalnya di legal standing sudah diuraikan?

24. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [03:05]

Sudah, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06]

Baik.

26. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [03:06]

Ya, izin, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09]

Ya, silakan.

28. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [03:10]

Selanjutnya, saya menjelaskan perbaikan pada legal standing, yang mana, Yang Mulia, di sini kami melakukan perubahan batu uji yang dimana di pertama kami, kami menguraikan bahwasanya kerugian yang ditimbulkan itu merupakan berdasarkan dari frasa *badan usaha swasta*.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35]

Kerugiannya kerugian yang sifatnya potensial, ya, berarti ya?

30. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [03:39]

Ya. Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41]

Oke terus.

32. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [03:41]

Berdasarkan nasihat Yang Mulia Prof. Arsul Sani, di sini kami mengubah ... mulai mengubah arah permohonannya dengan tidak menghilangkan kerugian kami. Di sini kami di frasa yang ... skema bahwasanya perguruan tinggi ini mendapatkan manfaat melalui mekanisme kerja sama, Yang Mulia. Di sini kami mengubah arahnya ke arah sana, Yang Mulia, mengubah arah pokok permohonannya sesuai nasihat Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16]

Terus kemudian Saudara menguraikan bahwa ini lolos dari Pasal 60, Pasal Undang-Undang MK dan Pasal 75?

34. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [04:26]

Ya betul, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:28]

Berbeda apanya? Dengan ... anu ... dengan perkara-perkara yang sudah ada?

36. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [04:35]

Ya, Yang Mulia. Di sini, di bagian posta kami sudah menguraikan dan menjelaskan perbedaan dari perkara-perkara.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:45]

Alasan permohonannya?

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:47]

Ya di dalam alasan permohonannya, Yang Mulia. Nanti kami jelaskan.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51]

Ya, baik, silakan.

40. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [04:52]

Selebihnya, dalam legal standing, kami juga berdasarkan nasihat Prof. Enny Nurbaningsih, kami Para Pemohon juga fokus dalam isu ini dengan dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V ... Pemohon IV sudah membuat sebuah tulisan yang berfokus pada isu ini, Yang Mulia. Dan juga kami Para Pemohon telah melakukan sebuah kajian dalam lingkup kampus dengan para akademisi terkait isu ini, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:33]

Ya.

42. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [05:34]

Selebihnya kami dalam legal standing.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:40]

Ya, semuanya dianggap dibacakan.

44. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [05:41]

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dan sudah kami perjelas juga, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:46]

Ya.

46. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [05:48]

Selanjutnya akan dibacakan, dijelaskan di bagian posita, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:52]

Ya, silakan. Jadi Saudara sudah menyampaikan perbandingannya dengan permohonan yang sudah masuk, berbeda alasan permohonannya, ya.

48. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [06:00]

Ya, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:00]

Supaya lolos dari Pasal 60. Sekarang positanya gimana? Ya, Saudara silakan. Yang diubah gimana?

50. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [06:12]

Baik, Yang Mulia. Izin menjelaskan di bagian Posita bahwasanya berdasarkan nasihat Yang Mulia Prof. Arsul Sani pada Sidang Pendahuluan sebelumnya. Bahwasanya permohonan dari Para Pemohon ini dalam Perkara Nomor 190 memiliki kebaharuan dan sudut pandang konstitusional yang berbeda dibandingkan dua permohonan sebelumnya.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:38]

Ya, itu tadi sudah saya sampaikan, sudah berbeda, ya. Sekarang di positanya apa yang diperbaiki?

52. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [06:47]

Baik, Yang Mulia, ada tiga hal. Yang pertama, bahwasanya jika perkara 160/PUU dan 184/PUU berbicara tentang komersialisasi sumber daya alam, maka perkara ini berbicara tentang komersialisasi ruang akademik, Yang Mulia, untuk poin pertama. Yang kedua, jika perkara sebelumnya memperdebatkan penguasaan negara terhadap tambang, maka perkara ini memperdebatkan kebebasan akademik terhadap intervensi ekonomi.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:18]

Oke, jadi dengan adanya pemberian konsesi tambang, bisa memperlemah kebebasan akademik?

54. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [07:25]

Ya, betul.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:25]

Oke, terus yang lain?

56. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [07:27]

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jundi.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:33]

Silakan.

58. PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [07:34]

Di sini sesuai dengan nasihat Yang Mulia Enny Nurbaningsih, kami mencari doktrin tentang independensi pendidikan tinggi. Di posita poin nomor 12 sampai dengan poin nomor 23 kiranya itu tentang menyebarkan doktrin tentang perguruan tinggi. Di poin nomor 13, doktrin pendidikan tinggi modern, yaitu universitas harus sesuai ditempatkan sebagai lembaga otonom yang memiliki hak untuk menentukan arah ilmuwan, kebijakan riset, dan pengelolaan internalnya. Hal ini sebagaimana doktrin universal dan Magna Charta Universitatum (Bologna, 1988).

Kemudian kami juga ... di poin 17, di sini juga ada doktrin dari Prof. Dr. Sigit Trianto dalam orasi ilmiahnya di Sekolah Tinggi Hukum

Jentera. Artinya kebebasan akademik merupakan *Conditio sine qua ...* yang berarti suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama.

Kemudian untuk poin posita selanjutnya, sebagaimana nasihat dari Yang Mulia Arsul Sani, dijabarkan kerugian yang ditimbulkan oleh pertambangan. Di poin ... dari poin posita ... dari poin 24 sampai dengan poin ... kiranya ... poin 31 (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:58]

Ya, 31 itu. Terus?

60. PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [08:58]

Maka menurut kami, ketika perguruan tinggi dilibatkan dalam praktik pertambangan yang sertakan pelanggaran hukum, maka dunia pendidikan kehilangan fungsi konstitusionalnya sebagai pelopor peradaban dan menjaga etika publik.

Kemudian untuk poin posita terakhir, sebagaimana nasihat dari Prof. Enny Nurbaningsih yang dengan perbandingan (...)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:18]

Tataran internasional.

62. PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [09:21]

Internasioanal (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:23]

He eh, gimana?

64. PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [09:23]

Yang kami ketahui, Yang Mulia, misalnya di negara Amerika Serikat tidak menutup kemungkinan bahwa perguruan tinggi bisa mengelola tambang sepanjang hanya untuk kepentingan inovasi akademik. Dan kemudian hal ini juga seperti di Orphan Boy Mine sebagai underground education center.

Dan kemudian praktik serupa juga dijumpai di Australia, di Sustainable Mineral Institute, di University of Queensland. Dan bahwa di beberapa negara maju, Yang Mulia, terdapat juga mekanisme keuangan yang tidak langsung mengorbankan perguruan tinggi sebagai

penerimaan manfaatnya dengan konsep endowment fund, Yang Mulia. Artinya perguruan ... antara keuangan perguruan tinggi dipisahkan, Yang Mulia, dan menurut kami itu menjaga independensi dari perguruan tinggi itu sendiri.

Kemudian Yang Mulia, di poin 37 lagi. Kami menemukan fakta bahwa di negara-negara Eropa, misalnya di Universitas Eropa, telah ada gerakan fossil fuel divestment dari kampus-kampus terkenal seperti University of Evilly[sic!] di Amerika Serikat, yang kurang lebih kalau saya tangkap, yaitu menjaga perguruan tinggi ini agar tidak jatuh terlalu jauh ke dalam (...)

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:43]

Karena mencederai integritas akademik, ya?

66. PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [10:48]

Ya, Yang Mulia. Dan bertentangan dengan arah moral global dan tata kelompok pendidikan tinggi yang berkelanjutan.

Mungkin itu saja uraian dari perubahan-perubahan dari posita tersebut, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:59]

Sekarang Petitumnya bacakan keseluruhan.

68. PEMOHON: RIKZA ANUNG ANDITA PUTRA [11:00]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia, untuk membacakan Petitum kami. Sebagai mana berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (1), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai `memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memberikan wilayah izin usaha pertambangan dan/atau wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, maupun Badan Usaha Swasta untuk dan atas nama perguruan tinggi dengan tujuan komersial'.

3. Memaknai bahwa frasa *kepentingan perguruan tinggi* sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal a quo harus dimaknai terbatas pada kegiatan non-komersial, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat akademik dan bebas dari konflik kepentingan ekonomi.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:57]

Baik, terima kasih.
Prof. Enny ada yang mau disampaikan? Silakan.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:04]

Baik. Ini klarifikasi saja. Ini, mahasiswa ini mahasiswa mana ini, fakultas hukumnya?

71. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [13:09]

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:09]

Oh, dari UIN. Semua? lima-limanya, ya?

73. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [13:13]

Ya, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:13]

Tanpa kuasa ini, ya?

75. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [13:15]

Tanpa kuasa.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:15]

Oke.

Ini yang Anda minta ini, Petikum angka 2 ini apa ini? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, maksudnya begitu ya? Itu maksudnya sudah begitu, ini enggak bisa diganti lagi, diubah ini. Sudah dinasihati. Memang itu maksudnya begitu, ya?

77. PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [13:35]

Ya, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:35]

Oke. Ya. Kemudian di bawahnya, angka tiga, memaknai bahwa frasa *kepentingan perguruan tinggi*. Ya, itu.

79. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [13:35]

Betul, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:46]

Ya, begitu ya sebagaimana dimaksud pasal-pasal nya pasal yang ini tadi yang Anda sebutkan sekian itu?

81. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [13:51]

Ya, betul, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:52]

Oh, maksudnya begitu.

Ya, itu nanti jadi hal yang menegaskan saja ini yang saya tanyakan itu, ya.

83. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [13:59]

Betul, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:59]

Terima kasih.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:00]

Terima kasih, Yang Mulia.
Prof. Arsul, silakan.

86. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:05]

Ya, mengingatkan kembali saja, ya, karena ini kan masing-masing menjadi Pemohon dan tidak saling menguasai, maka harus hadir terus ini nanti, ya. Kalau ada yang tidak hadir (...)

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:20]

Eenggak serius.

88. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:20]

Nanti bisa dianggap Pemohon yang tidak serius yang enggak hadir. Itu saja, terima kasih.

89. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [14:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:25]

Ini Pemohonnya lima karena Pancasila, ya? Pancasila, tapi ada suara wanita, ya? Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

91. PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [14:39]

Cukup, Yang Mulia.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:40]

Cukup, baik.
Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-4?

93. PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [14:44]

Benar, Yang Mulia.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:45]

Sudah diverifikasi, lengkap, disahkan P-1 sampai dengan P-4.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan?

95. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [14:53]

Cukup, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:55]

Baik. Kalau begitu terima kasih atas perbaikan permohonannya. Terima kasih atas kehadirannya.

Sidang selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.43 WIB

Jakarta, 10 November 2025
Plh. Panitera,
Syukri Asy'ari

